

P E N D A H U ' L U A N

nya Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia yang diakui dan diikuti oleh banyak negara di dunia.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak asasi manusia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, yang berarti penyusunannya sudah ada sebelum terwujudnya Deklarasi Universal. Dan sebelum semua itu, Islam telah lebih dulu memberikan ketegasan tentang adanya perlindungan hak-hak asasi manusia.

2. Pada dasarnya Hukum Positif dan Hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga hak-hak asasi tersebut dilindungi. Namun dalam memberikan perlindungan itu selain terdapat persamaan tentu ada pula perbedaannya.

C. Tujuan pembahasan

Adapun tujuan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan konsepsi Hukum Positif tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Untuk mendiskripsikan konsepsi Hukum Islam tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Membandingkan isi dari perlindungan dari perlindungan hak-hak asasi manusia oleh Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Metodologi

- ## 1. Latar belakang masalah

Manusia dilahirkan ke dunia ini meskipun dengan beda warna kulit, suku dan bahasa, namun mereka secara manusiawi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengemban hidup dan kehidupan.

Sejak lahir, manusia mempunyai hak tabi'iy yang berlaku menurut fitrahnya, misalnya hak

Kenyataan dalam sejarah membuktikan bahwa sering terjadi penindasan antar manusia. Siapa yang kuat dialah yang berada diatas sebagai penguasa, sedangkan yang lemah ditindas. Situasi yang demikian ini akhirnya membuahkan perbudakan. Dan terjadinya perbudakan ini dicatat dalam sejarah ummat manusia sebagai tindakan perampasan dan penindasan hak-hak asasi manusia secara total.

Adalah orang-orang barat yang telah menjarah Afrika, menangkap penduduknya yang semula merdeka, dan menjadikannya sebagai budak dan mengangkutnya ke koloni-koloni mereka. Perlakuan-perlakuan yang mereka berikan kepada orang-orang tersebut, jauh lebih buruk dari pada perlakuan mereka kepada binatang.³

Karena dalam situasi yang demikian itu, maka secara terus menerus manusia berupaya untuk meraih kembali hak-hak asasi mereka yang selama bertahun-tahun ditindas itu. Dan upaya mereka ini sedikit demi sedikit membuahkan hasil.

Secara historis, hak-hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal oleh dunia, baik yang diantumkan dalam pelbagai piagam maupun konstitusi

²Dr.H.Rahmat Djatnika, Sistem Ethika Islami (Akhlaq mulia),Pustaka Islam,Surabaya,1985,hal.122

³ Abul A'la Al-Maududy, Hak-hak Asasi manusia dalam Islam, Pustaka, Bandung 1985, hal 229.

(Undang-undang Dasar), memiliki perjuangan yang cukup panjang.

Perjuangan ini menghasilkan Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628) dan Bill of Rights (1689). Kemudian disusul berturut-turut di Amerika dengan Virginia Bill of Rights (1776), Declaration of Independence (1776). Di Perancis dengan Declaration Des Droit de l'home et du Citoyen (1789). Pada tahun 1941, di Amerika Serikat muncul The Four Freedoms dari Franklin D. Roosevelt, dan kemudian dengan adanya The Universal Declaration of Human Rights yang telah diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa secara aklamasi pada tanggal 10 Desember 1948.⁴

Dan memang, hasil dari perjuangan memperoleh kembali hak-hak asasi ini, perlu dituangkan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian ada jaminan atau perlindungan secara hukum (*yuridis*). Dengan demikian, hasil dari perjuangan tersebut tidaklah sia-sia, karena dalam perjuangan ini telah dilewati berbagai macam hambatan dan berulang kali mengalami kegagalan.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak asasi manusia (warga negara) ini tertuang dalam UUD 1945. Dan didalam penjelasannya ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam UUD 1945, jaminan hak-hak

4.

M. Budiarto, SH, Masalah Ekstradisi Dan Jaminan
Perlindungan Atas Hak-hak Asasi Manusia, Cet.I, Ghalia In
donesia, Jakarta, 1980, hal. 15

Dalam pasal 6 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa :

"Setiap orang berhak diakui sama menurut hukum dan berhak akan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi".⁵

Sedangkan didalam Undang-undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, terdapat pula pasal-pasal yang menjamin perlindungan atas hak-hak asasi manusia, yaitu pasal 5 sampai dengan pasal 8 :

- a. Pasal 5 : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang"(ayat 1).
- b. Pasal 6 : "Tiada seorang juapun dapat dihadapkan didepan Pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-undang".(ayat 1);
"Tiada seorang juapun dapat dijatuhi hukuman, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang ditujukan atas dirinya" (ayat 2).
- c. Pasal 7 : "Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang".
- d. Pasal 8 : "Tiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di Pengadilan, wajib dianggap tidak

5. Ibid., hal. 15

Dalam Islam, kita temukan bahwa dalam masalah ini telah menetapkan beberapa hak bagi manusia sebagai manusia.⁷

2. Perumusan masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah adalah mencari perbandingan perlindungan hak-hak asasi manusia dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah konsepsi Hukum Positif tentang perlindungan hak-hak asasi manusia ?

⁶ M. Karjadi, Reglemen Indonesia yang dibaharui
(R I B / H I R), Politeia, Bogor, 1979, hal. 165

⁷Abul A'la al Maududi, Op. Cit. hal.21

- b. Dan bagaimana pula konsepsi Hukum Islam tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.
- c. Bagaimana perbandingan dari isi perlindungan hak-hak asasi manusia oleh Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Ruang lingkup pembahasan

Dalam skripsi ini penulis hanya membahas masalah isi dan sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dikaitkan dengan perumusan Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia yang diikuti dan diakui oleh banyak negara.

4. Sumber data

Sumber data dalam skripsi ini adalah buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini. Buku-buku itu antara lain :

- Tafsiru ayati al ahkam (Ali As sayis)
- Sahih: Muslim (Imam Muslim.)
- Al-Qur an dan terjemahnya (Departemen Agama RI)
- Mendalami P₄, UUD '45, dan GBHN (Kansil SH)
- Dimana letaknya Negara Islam (A. Hasymi)
- Hak-hak asasi manusia dalam Panca sila (Kuntjo-ro Purbopranoto)
- Islam dan Problema kemasyarakatan: (HM Yunan Na-sution)
- Kompilasi Deklarasi hak-hak asasi manusia (Paul S. Baut dan Beny Harman K .)
- Sistem masyarakat Islam (Dr. Musthafa As Siba'i)

